B A H A N A J A R

**ETIKA PUBLIK**

Disusun oleh:

Jimmy Ludin, SST, M.Si

LATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III

ANGKATAN 45 TAHUN 2019

BADAN PUSAT STATISTIK

**Etika Publik dan Konflik Kepentingan**

Kasus mafia pajak Gayus Tambunan, Bank Century, divestasi saham Krakatau Steel, atau korupsi proyek wisma atlet SEA Games, sulit dituntaskan. Banyak pihak—parpol, penguasa, pengusaha, dan wakil rakyat—terlibat konflik kepentingan. Pendanaan parpol dan kepentingan kelompok ataupun pribadi menjauhkan politik dari kepentingan publik. Jebakan ini cermin kelemahan etika publik.

Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik-buruk dan benar-salah suatu perilaku, tindakan, dan keputusan yang mengarahkan kebijakan publik dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.

Ada tiga fokus etika publik. Pertama, pelayanan publik berkualitas dan relevan. Artinya, kebijakan publik harus responsif dan mengutamakan kepentingan publik. Kedua, fokus refleksi karena tak hanya menyusun kode etik atau norma, etika publik membantu mempertimbangkan pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi yang memperhitungkan konsekuensi etis. Dua fungsi ini menciptakan budaya etika dalam organisasi dan membantu integritas pejabat publik.

Ketiga, modalitas etika: bagaimana menjembatani norma moral dan tindakan. Ketiga fokus itu mencegah konflik kepentingan.

Etika publik berkembang dari keprihatinan terhadap pelayanan publik yang buruk karena konflik kepentingan dan korupsi. Konflik kepentingan dipahami sebagai ”konflik antara tanggung jawab publik dan kepentingan pribadi atau kelompok. Pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan diri atau kelompok sehingga membusukkan kinerjanya dalam tugas pelayanan publik” (OECD, 2008).

Konflik kepentingan tidak hanya mendapatkan uang, materi, atau fasilitas untuk dirinya. Juga semua bentuk kegiatan (penyalahgunaan kekuasaan) untuk kepentingan keluarga, perusahaan, partai politik, ikatan alumni, atau organisasi keagamaannya.

Konflik kepentingan mendorong pengalihan dana publik. Modus operandinya beragam: korupsi pengadaan barang atau jasa, penjualan saham, penalangan, proyek fiktif, manipulasi pajak, dan parkir uang di bank dengan menunda pembayaran untuk memperoleh bunga. Konflik kepentingan yang mencolok (pendanaan ilegal parpol, penguasa yang pengusaha), dan yang tersamar (calo anggaran, cari posisi pasca-jabatan, turisme berkedok studi banding) membentuk kejahatan struktural yang merugikan kepentingan publik.

**Korupsi kartel-elite**

Pendanaan ilegal parpol yang sarat konflik kepentingan menyeret ke korupsi kartel-elite. Korupsi ini melibatkan jaringan partai politik, pengusaha, penegak hukum, dan birokrasi karena (M Johnston, 2005): (a) para pemimpin menghadapi persaingan politik dalam lembaga yang masih lemah; (b) partai politik tak mengakar, lebih mewakili kepentingan elite; (c) sistem peradilan korup; (d) birokrasi rentan korupsi. Situasi ini bikin politik penuh risiko dan ketakpastian.

Dengan korupsi kartel-elite, ketakpastian dihindari tak hanya dengan cara memengaruhi kebijakan publik. Juga menghalangi atau mengooptasi pesaing potensial, menghimpun pengaruh untuk menguasai keuntungan ekonomi dan kebijakan publik dari tekanan sosial dan elektoral. Korupsi kartel-elite adalah cara elite menggalang dukungan politik dari masyarakat dan memenangi kerja sama dengan lembaga legislatif, penegak hukum, dan birokrasi (F Lordon, 2008).

Konflik kepentingan semakin sulit dihindari ketika pejabat publik sekaligus pemilik perusahaan. Apabila akuntabilitas lemah, terutama pemisahan kepentingan publik dan perusahaan, sumber daya negara bisa dianggap asetnya. Kekuasaan bisa disalahgunakan untuk menguntungkan perusahaannya.

Konflik kepentingan merusak kebijakan anggaran. Fungsi pengawasan budget bisa berubah menjadi politik manipulasi ketika alokasi dana dalam perencanaan budget diperdagangkan antarkelompok kepentingan. DPR bisa berubah jadi pemangsa yang siap memeras. Konflik kepentingan yang tersamar adalah mengatur nasib masa depan. Di antaranya menggunakan pengaruh saat masih pejabat publik untuk mencari kedudukan setelah habis jabatan (OECD, 2008). Untuk itu harus ada partai oposisi yang serius dan jaminan akuntabilitas.

Akuntabilitas berarti ”memenuhi tanggung jawab untuk melaporkan, menjelaskan, menjawab, menjalankan kewajiban, dan menyerahkan apa yang dilakukan dan diminta sebagai pertanggungjawaban atau yang ingin diketahui pihak di luar organisasi” (Caiden, 1988), terutama publik yang dilayani. Akuntabilitas perlu demi menjamin integritas publik dan pelayanan publik.

Di setiap organisasi pemerintah dibutuhkan komisi etika untuk: (a) mengawasi sistem transparansi menyingkap keuangan publik; (b) memeriksa laporan kekayaan, sumber pendapatan, dan utang sebelum jabatan publik; (c) memeriksa laporan hubungan yang berisiko untuk meminimalkan konflik kepentingan; (d) di setiap pertemuan staf dan pengambilan keputusan, komisi etika disertakan untuk mengangkat masalah etika, memfasilitasi audit, dan evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi dimensi etika.

Agar pengawasan lebih efektif, perlu mekanisme pembongkar aib dengan memberi perlindungan hukum terhadap pembongkar aib, menyediakan sarana komunikasi, komunikasi konfidensial, dan petunjuk pelaporan yang tepercaya. Untuk mengorganisasikan tanggung jawab, sanksi atau insentif harus terumuskan dalam hukum. Maka, mendesak dibuat UU antikonflik kepentingan.

Untuk meningkatkan pengawasan, dilibatkanlah masyarakat melalui jaringan di daerah. Pembentukan jaringan dimulai dengan pelatihan dan lokakarya untuk mendiskusikan konflik kepentingan dan korupsi (sebab, mekanisme, korban, kerugian). Jaringan ini dibentuk dari organisasi lokal, asosiasi profesi, kelompok bisnis, dan organisasi mahasiswa. Anggota jaringan jadi sumber informasi bagi KPK. (Haryatmoko Ahli Etika)

**Pentingnya Etika Publik**



Pelayan publik dituntut memiliki karakter-karakter moral publik seperti kejujuran, tanggung jawab, ketulusan dan semangat melayani.

SALAH satu pokok mengemuka dalam perdebatan kontestasi politik adalah bagaimana komitmen para (calon) pemimpin melakukan pembaruan dan perbaikan pelayanan publik. Tentu saja asal muasal dari debat tersebut adalah problem lemahnya pelayanan publik seperti konflik kepentingan, korupsi, dan birokrasi yang berbelit.

Sebab lemahnya pelayanan publik bukan hanya dihadirkan oleh rapuhnya kualitas moral seseorang, tetapi juga sistem yang tidak memungkinkan pelayanan tidak berjalan efektif. Akibatnya banyak pejabat publik ataupun politisi yang sebetulnya tulus dan jujur melayani publik dihambat oleh sistem.

Lemahnya sistem menyebabkan memarahnya pula akuntabilitas dan transparansi. Korupsi pun merangsek ke dalam semua dimensi kehidupan yang melibatkan semua level birokrasi, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, bahkan lembaga keamanan. Dalam korupsi berjamaah kita temukan bahwa lemahnya pelayanan publik tidak hanya menjangkiti masyarakat politik, tetapi juga masyarakat sipil.

Dalam konteks ini, kita membutuhkan etika publik untuk merefleksikan pelayanan publik dan integritas publik. Dalam etika publik terdapat refleksi kritis tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku seseorang dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika publik tidak hanya berhenti pada niat seseorang, tetapi memperhatikan pula tindakan-tindakan seseorang di hadapan publik.

Namun, kalau dilihat dari aspek spesifiknya, etika publik terutama mereflesikan masyarakat politik yakni bagi orang-orang yang terlibat dalam lembaga-lembaga institusional. Etika publik menekankan akuntabilitas, transparansi, dan netralitas para pelayan publik untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas, relevan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Untuk mencapai pelayanan publik demikian, dari seorang pelayan publik diharapkan memiliki kekuatan integritas moral publik. Secara singkat, pelayan publik itu dituntut memiliki karakter-karakter moral publik seperti kejujuran, tanggung jawab, ketulusan dan melayani.

Sebaiknya etika publik penting diajarkan dan dilaksanakan para pelayan publik kita.

**Contoh Kasus Etika Publik:**

**Hancurnya Etika Publik**

Satu pekan terakhir ini, rakyat syok menyaksikan aparat hukum di negeri ini tidak ada nilainya sama sekali.

Pemutaran rekaman penyadapan KPK di Mahkamah Konstitusi membuat rakyat kehilangan kepercayaan kepada institusi Polri dan Kejaksaan Agung. Belum habis rasa pedih hati, ulah berikut datang dari DPR, yang asyik melakukan puja-puji kepada polisi. Rakyat kecewa.

Bagaimana mungkin anggota DPR tidak berpihak kepada korban, yakni Bibit-Chandra, tetapi kepada pihak yang melakukan kesewenang-wenangan? Harapan bahwa anggota DPR akan bersikap kritis dan tajam mempertanyakan pertanggungjawaban Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri sirna sudah.

Kini, rakyat mempertanyakan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberantas korupsi. Kepercayaan rakyat kian luntur. Bila para pemimpin tidak dipercaya dan dihargai lagi oleh rakyatnya sendiri, maka para pemimpin telah gagal menjunjung etika publik.

Pentingnya etika publik

Apakah yang membuat etika publik begitu penting dirawat? Etika merupakan panduan untuk bertindak secara benar yang didasari tanggung jawab. Artinya, siap menerima konsekuensi dari setiap tindakannya. Pendek kata, etika adalah penilaian akan tindakan yang benar dan salah serta kapasitas untuk membuat aneka keputusan yang bertanggung jawab. Etika publik menargetkan pejabat publik yang memiliki kekuasaan dan otoritas untuk dapat menunjukkan dirinya dapat dipercaya sehingga mampu melakukan kinerja yang baik.

Baik confidence dan trust memainkan peran penting dalam etika publik. Pemerintah atau pelayan publik seperti Polri dan DPR dalam tatanan negara demokrasi selalu dituntut untuk memiliki standar nilai lebih tinggi dari standar nilai personal atau standar nilai sektor privat. Nilai- nilai pelayanan publik senantiasa mengedepankan transparansi, akuntabilitas, integritas, dan kejujuran. Butir-butir itu memformulasi apa yang disebut kepercayaan publik.

Mengedepankan nurani

Dari rekaman yang diperdengarkan kepada rakyat Indonesia, peran pihak yang dipercaya untuk memiliki kuasa dan otoritas telah dilecehkan Anggodo. Beberapa pihak terlihat melindungi dan menampik permintaan banyak kalangan untuk menangkap Anggodo. Kapolri beralasan memerlukan bukti-bukti lebih banyak lagi. Padahal, Anggodo secara gamblang berbicara soal penyogokan, bahkan keinginan melenyapkan nyawa seorang penegak hukum.

Ketika kepolisian dan kejaksaan tidak dapat memberi putusan yang tepat, saat itulah kepercayaan publik hilang. Pihak yang berotoritas tidak mampu membuat keputusan etis yang melampaui aneka persoalan legalistik formal. Artinya, nurani penegak hukum dan pejabat di Indonesia tidak berbunyi.

Inilah yang tidak dipahami oleh para pejabat negara. Bahwa keputusan etis bersifat reflektif didasarkan oleh akal sehat. Keputusan etis mengacu pada prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai yang kuat. Keputusan etis berarti mampu membuat keputusan yang normatif, artinya harus melakukan pilihan-pilihan.

Pilihan-pilihan etis apakah yang akan dilakukan pejabat negara ini? Tim Pencari Fakta (TPF) berusaha menjaga keutuhan hati rakyat Indonesia dengan berpihak pada keadilan. Namun, apakah TPF mampu memutuskan untuk komit pada yang ulung, bukan pada wewenang?

Jajaran Polri dan Kejaksaan Agung tetap bertahan pada legalistik formal entah untuk mencari kebenaran atau mencari selamat. Mampukah mereka memutuskan untuk memihak pada rasa keadilan? DPR sibuk memikirkan kepentingan koalisi partai. Mampukah memutuskan untuk bersikap independen? Aneka pertanyaan etis ini hanya bisa disikapi dengan memutuskan agar Indonesia dibiarkan tetap hidup atau mati, manakah yang akan dipilih?

Gadis AriviaDosen Filsafat Universitas Indonesia; Ketua International Center for Ethics, Washington DC

Tulisan ini disalin dari Kompas, 9 November 2009